

KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG Nomor 30 TAHUN 2014

Maridjo

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

*maridjo@untagsmg.ac.id

ABSTRAK

Perluasan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya kompetensi absolut mengalami perluasan pasca lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penambahan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut berkaitan dengan kewenangan menguji tindakan faktual, menguji penyalahgunaan wewenang, menguji upaya administratif, memutus putusan fiktif positif, Tujuan dalam penelitian ini untuk memperoleh perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dari aspek teori, perubahan dan perluasan tersebut adalah konsekuensi yuridis dari norma perundangundangan yang lebih baru meniadakan norma hukum dari peraturan perundangundangan yang terdahulu, perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi Masyarakat. Metode yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan masalah melalui pendekatan Perundang- undangan, pendekatan Konseptual. Adapun sumber bahan penelitian hukum yang dipergunakan yakni bersumber dari Penelitian Kepustakaan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa bentuk perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, seperti kewenangan menguji tindakan faktual, menguji penyalahgunaan wewenang, menguji upaya administratif, memutus putusan fiktif positif, dan pasca berlakunya undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terhadap sistem hukum Indonesia adalah banyaknya pasal-pasal yang selain memiliki makna rancu juga bertentangan dengan doktrin dan teori hukum administrasi yang selama ini dianut oleh para ahli Hukum Administrasi Negara.

Kata-Kunci: *Kompetensi Absolut; PTUN; UU.No. 30 Tahun 2014.*

ABSTRACT

The expansion of the competence of the State Administrative Court, in particular absolute competence, underwent an expansion after the issuance of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. The addition of the authority of the State Administrative Court is related to the authority to examine factual actions, test abuse of authority, test administrative efforts, and decide positive fictitious decisions. The purpose of this study is to obtain an expansion of the absolute competence of the State Administrative Court. the juridical norms of the newer legislation negate the legal norms of the previous laws and regulations, expanding the absolute competence of the State Administrative Court in increasing legal protection for the community. The method that the author uses is normative juridical, using a problem approach through a Legislative approach, a Conceptual approach. The source of the legal research material used is library research. The results show that there are several forms of expansion of the absolute competence of the State Administrative Court, such as the authority to test factual actions, test abuse of authority, test administrative efforts, decide on positive fictitious decisions, and post ratification. Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration on the Indonesian legal system is that there are many articles that, apart from having ambiguous meanings, are also contrary to the doctrines and theories of administrative law that have been adhered to by administrative law experts.

Keywords: *Absolute Competence; State Administrative Courts; Law number 30 of 2014*

A. PENDAHULUAN

Prinsip dasar negara hukum adalah undang-undang pemerintahan atau Wetmatigheid van Bestuur. menyatakan bahwa tindakan hukum pemerintah terdiri dari pelaksanaan fungsi regulasi dan fungsi pelayanan. Tindakan tersebut harus

didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pemerintah dalam arti luas adalah kegiatan negara dalam menjalankan kekuasaan politik. Sedangkan kegiatan nasional dalam arti sempit, kecuali perundang-undangan dan peradilan. Istilah administrasi dan pemerintahan biasanya digunakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Di Indonesia, kewenangan untuk mengkaji kebijakan pemerintah terkait hak warga negara diberikan kepada lembaga hak sipil, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Keberadaan PTUN tidak terlepas dari kewajiban bangsa Indonesia untuk menegakkan supremasi hukum dan melindungi kepentingan warga negaranya.

Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diatur dengan jelas. Menyatakan bahwa memberi kewenangan atas yurisdiksi yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan kekuasaan kehakiman lain yang berada di bawahnya di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan konstitusi.

Pengaturan status Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Konstitusi dipengaruhi oleh pemikiran bahwa kualitas pengawasan pemerintah perlu ditingkatkan. Dengan kata lain, kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah semakin meningkat. Jelas merugikan masyarakat luas. Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan diundangkan pada tahun 2014 untuk memberikan perlindungan hukum kepada rakyat tanpa mengorbankan kesewenang-wenangan negara. Hal ini dipandang sebagai langkah progresif dalam reformasi administrasi pemerintahan. karena undang-undang Administrasi pemerintahan bertujuan untuk lebih menekankan tanggung jawab negara dan pemerintah untuk memastikan terselenggaranya pelayanan masyarakat berorientasi pemerintah yang cepat, nyaman, dan murah.

Tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai pengendali yuridis terhadap tindakan-tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik secara preventif maupun secara represif. Secara preventif dimaksudkan adalah untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang melawan hukum dan merugikan masyarakat, sedangkan secara represif ditujukan terhadap tindakan-tindakan badan/pejabat tata usaha negara yang melawan hukum dan merugikan masyarakat harus dijatuhi sanksi. Selain itu tujuan peradilan tata usaha negara adalah juga untuk memberikan perlindungan hukum bagi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara itu sendiri apabila telah bertindak benar sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Akan tetapi tidak semua tindakan pemerintah dapat menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Tindakan pemerintah yang tidak masuk kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara selanjutnya akan menjadi kompetensi Peradilan Umum. Sehubungan dengan itu mengundang pertanyaan apakah yang menjadi ukuran keabsahan suatu tindakan pemerintah jika dihubungkan dengan ketentuan Peradilan Tata Usaha Negara.

Atas dasar itulah, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diletakkan

sebagai salah satu pilar reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.¹ Undang-Undang Administrasi Pemerintahan hadir membawa suatu perubahan antara lain disebabkan penormaan Asas “diam berarti setuju.”² Atau dikenal dengan istilah *lex silencio positive*³ yang sebelumnya Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menganut Asas sebaliknya, yakni “diam berarti menolak” yang disebut dengan Asas Fiktif Negatif.⁴ Terminologi “fiktif negatif”, sebagaimana hal istilah “fiktif positif”, tidaklah disebutkan secara eksplisit dalam masing-masing undang-undangnya. Kedua istilah ini merupakan fiksi hukum yang digunakan untuk mempermudah konstruksi hukum dalam Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ataupun Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Istilah *Lex Silencio Positivo* adalah terminologi campuran antara bahasa latin (*Lex*) dan Spanyol (*Silencio Positivo*) yang dalam terminologi hukum berbahasa Inggris disamakan dengan istilah *fictitious approval* atau *tacit authorization*.⁵ Dalam Khasanah hukum administrasi pemerintahan di Indonesia, Prinsip *Lex Silencio Positivo*, biasa dikenal konsep fiktif positif. Fiktif positif adalah anggapan bahwa adanya suatu keputusan yang mengarah kepada pengabulan permohonan. Ketika pemohon baik perseorangan atau badan hukum perdata yang mengajukan permohonan ke Badan/atau pejabat Tata Usaha Negara tidak mendapat respons, setelah jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan fiktif positif maka dianggap dikabulkan secara hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut sehingga dapat mengajukan permohonan pengabulan putusan ke Pengadilan.⁶ Dalam konsep *Lex Silencio Positivo* (fiktif positif) lebih luas dari itu, karena pejabat pemerintahan sudah menindak suatu permohonan namun apabila ketika ditindak lanjuti oleh termohon, ternyata permohonan tersebut dikeluarkan melebihi waktu yang ditentukan, maka dalam hal tersebut permohonan sipemohon harus dianggap sudah dikabulkan oleh termohon.⁷ hal ini, juga secara faktual telah banyak terjadi di masyarakat, sebagai contoh terkait dengan kasus pemberhentian seseorang dari jabatannya, dengan alasan yang tidak jelas atas pemberhentian itu, tindakan tersebut akan sangat berpotensi terjadi kesewenang-wenangan jika tidak dikontrol dengan baik. Undang-Undang ini memperluas kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara yang

1 M. Guntur Hamzah, September 2017, *Paradigma Baru Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Kaitannya dengan perkembangan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, dalam Ahmad, *Konsep Fiktif Positif: Penerapannya di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Hukum Replik, Volume 5, 2, hlm 142.

2 Enrico Simanjuntak, 2018, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Transformasi & Refleksi)*, Sinar Grafika, Jakarta, , hlm 144

3 Bambang Heriyanto, Januari-Juni 2019, *Problematisa Penyelesaian Perkara “Fiktif Positif” di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Pakuan Law Riview, Volume 5. Nomor 1, hlm, 39.

4 Enrico *Ibid*, hlm 144.

5 Oswald Jansen, 2008, *Comparative inventory of Silencio Positivo* (Utrecht School of Law.), dalam Bambang Heriyanto, hlm 40.

6 M. Aschari dan Fransisca Romana Harjiyatni, 2017, *Kajian tentang kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa keputusan Fiktif positif*, Jurnal Kajian Hukum, Vol 2, No. 1 , hlm 32.

7 Enrico Simanjuntak, November 2017, *Perkara Fiktif Positif dan permasalahan hukumnya*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3, hlm 388.

tidak lagi hanya mengadili Keputusan Tata Usaha Negara saja namun juga diberikan kewenangan untuk mengadili perkara lain dalam kaitannya dengan administrasi negara. PTUN diberikan kewenangan untuk mengadili apakah dalam keputusan atau tindakan pejabat tata usaha negara terdapat penyalahgunaan wewenang atau tidak, dan kompetensi lain yang kuantitas dan kualitas kerumitannya juga bertambah.

Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah membawa perubahan yang signifikan terhadap praktik penyelenggaraan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Administrasi Pemerintahan termasuk dalam kualifikasi Undang-Undang Hukum Materiil, ternyata dalam praktik telah mengakibatkan perubahan dan perluasan menyangkut aspek hukum materiil dan hukum formil penyelenggaraan Peradilan Tata Usaha Negara dari aspek teori, perubahan dan perluasan tersebut adalah konsekuensi yuridis karena adanya adagium *lex posterior derogat lex priori*, bahwa norma peraturan perundang-undangan yang lebih baru meniadakan norma hukum dari peraturan perundang-undangan yang lama.

Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 mempunyai tugas untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas yang diamanahkan tersebut membahwa konsekuensi yuridis, akan memperluas kewenangan Peradilan tata usaha Negara.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini diajukan pertanyaan secara substantif sebagai berikut:

Bagaimanakah Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca Terbinya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research), karena hukum bersifat preskriptif yakni sesuatu yang seyogianya bahwa objek hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum serta koherensi antara tingkah laku bukan perilaku individu dengan norma hukum, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian hukum yuridis normatif (Marzuki, 2005). Penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan masalah melalui pendekatan Perundang-undangan, pendekatan Konseptual. Adapun sumber bahan penelitian hukum yang dipergunakan yakni bersumber dari Penelitian Kepustakaan (Library Research) berupa sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analitis yaitu dengan mendeskripsikan bahan hukum terlebih dahulu kemudian menganalisa melalui penafsiran dan menggunakan argumentasi yang bertumpu pada logika hukum dengan menemukan hukum. Setelah bahan hukum terkumpul, kemudian di analisis secara sistematis, penelitian dengan hukum sebagai

sekumpulan aturan normatif yuridis yang termuat dalam perundang-undangan, digunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan menelaah perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti yakni dalam hal ini Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan⁸, dan sumber hukum yang digunakan para peneliti dalam penelitian ini terdiri atas sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer (Simanjuntak, 2019) yang peneliti gunakan diantaranya adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. UU. No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

C. PEMBAHASAN

Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Pemberlakuan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan telah membawa perubahan besar terhadap kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberikan pemaknaan Keputusan TUN yang lebih luas, terlihat dari rumusan definisi tentang Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah “keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah dan/atau pejabat pemerintah”. Ketentuan ini tidak memuat uraian khusus tentang kriteria keputusan. Selanjutnya, Pasal 87 ketentuan sementara mengatur kriteria keputusan administrasi negara sebagai berikut.:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat

Ketentuan Pasal 87 ini, ada beberapa catatan *Pertama*, jika sebelumnya keputusan selalu dikaitkan dengan sifatnya yang konkret, individual, dan final, putusan yang tidak mencakup tiga hal itu secara kumulatif maka tidak dapat diajukan ke PTUN. Namun dalam UU Administrasi Pemerintahan ini tidak lagi harus mencakup ketiga sifat tersebut, dalam Pasal ini hanya dikatakan “Bersifat final dalam arti yang lebih luas”.*Kedua*, Undang-Undang Administrasi pemerintahan tidak

⁸ Ayu Putriyanti, Desember, 2015, “Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan TataUsaha Negara”, *Jurnal Pandecta*, Volume 10, Nomor 2, hlm. 182

dimaknai hanya sebatas keputusan seperti halnya dalam UU PTUN, namun termasuk juga tindakan faktual. Artinya UU Administrasi Pemerintahan ini menyetarakan istilah keputusan dengan tindakan. Tindakan faktual ini merupakan istilah baru yang belum dikenal dalam UU sebelumnya, meskipun secara teoritis sudah banyak dibahas oleh banyak ahli hukum administrasi. Peradilan Tata Usaha Negara menangani objek berupa tindakan administrasi pemerintahan (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) yang semula diuji oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum melalui Perbuatan melawan Hukum oleh Pejabat (PMHP) menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata. Bahkan dalam Pasal 85 UU Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa pengajian gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Dari laporan bulanan disetiap PTUN se-Indonesia tidak ada perkara pelimpahan dari Pengadilan Negeri. *Ketiga*, ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan yang tidak hanya mencakup bidang eksekutif saja, melainkan pemerintahan dalam arti yang luas, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketentuan ini secara nyata dicantumkan dalam Pasal 4 yang berbunyi: Ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan dalam undang-undang ini meliputi semua aktifitas badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga negara lainnya. Dengan demikian, pada saat ini keputusan yang dapat digugat ke PTUN tidak hanya keputusan presiden, gubernur, bupati, atau walikota seperti yang selama ini berlangsung. Namun juga termasuk keputusan ketua DPR dan keputusan ketua Mahkamah Agung.

Dengan perluasan pemaknaan tersebut, maka telah membawa konsekuensi yuridis, kompetensi peradilan TUN menjadi semakin luas. Selanjutnya, penulis akan melakukan analisis mengenai perluasan kompetensi dan perubahan aspek hukum formil Peradilan Tata Usaha Negara pasca diundangkannya UU Administrasi Pemerintahan, adalah menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Kompetensi Peradilan TUN terhadap Tindakan administrasi pemerintahan/ tindakan factual pejabat TUN. (pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Negara).

Tindakan badan/pejabat tata usaha negara yang dapat digugat di PTUN diatur dalam Pasal 1 butir (3) dan Pasal 3 UU No 5 Tahun 1986, sedangkan tindakan selebihnya menjadi kompetensi Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Militer atau bahkan untuk masalah pembuatan peraturan (regeling) yang dibuat oleh pemerintah dan bersifat umum, kewenangan untuk mengadilinya berada pada Mahkamah Agung melalui Hak Uji Materil.⁹

Pasal 47 UU No 5 Tahun 1986 menyebutkan: pengadilan bertugas dan berwenangan memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha

⁹ Moh Mahfud MD, 2011, *Lingkup Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dan Kapasitas Tuntutan atas Satu Tuntutan Administrasi*, dikutip dari SF Marbun, *Ibid.*, hlm. 41.

negara. Apakah yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara? Pasal 1 angka 4 UU No 5 Tahun 1986 juga merumuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa KTUN bersifat konkrit, Individual, dan final, dan hak-hak perseorangan atau perdata mempunyai hakekat. Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 itu dianggap tidak perlu lagi dipertahankan, sehingga pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai penggantinya. Penerbitan UU Administrasi Negara menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum tata usaha negara, terutama terkait dengan perluasan kapasitas absolut PTUN terhadap berbagai materi yang diatur..

Pengertian tindakan faktual pejabat TUN diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan yang mendefinisikan tindakan administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Ketentuan pasal tersebut menjadikan tindakan administrasi atau tindakan faktual turut menjadi kompetensi PTUN dimana penetapan tertulis berdasarkan pasal 87 huruf a yang menyebutkan bahwa penetapan tertulis juga mencakup tindakan faktual.

Pasal 75 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 :

“Warga negara yang terkena keputusan dan/atau tindakan dapat mendelegasikan upaya administratif kepada pejabat pemerintah atau pengawas pejabat pemerintah, dan dapat membuat dan/atau melaksanakan keputusan dan/atau tindakan.”

Berdasarkan Pasal 75 Ayat 1. Pasal 76 Ayat 3 jis. Pasal 1 Ayat 8, UU Administrasi Pemerintahan tersebut, maka Peradilan Tata Usaha Negara memperoleh kewenangan baru, yakni sengketa TUN dengan objek sengketa berupa “Tindakan administrasi pemerintahan” *feitelijke handelin* (Pasal 38 Undang-Undang No. 30 tahun 2014)

Sebagaimana diketahui, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tindakan administrasi pemerintahan/kepemerintahan yang sebenarnya merupakan kewenangan pengadilan yang bersifat mutlak berupa perkara yang bertentangan dengan undang-undang gubernur, yang merupakan hak (*onrechtmatige overheidsdaad*).

2. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan berbentuk Elektronik..

¹⁰ Phulipus M Hadjon, dkk.,1999 *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Cetakan Keenam, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm. 318.

Dahulu batasan Kompetensi Absolut Peradilan TUN di Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 hanya dapat mengadili Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata. Akan tetapi sejak satu dekade terakhir yakni sejak diundangkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik terutama sejak diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan membuat kompetensi absolut bagi Peradilan Tata Usaha Negara meluas.

Pesatnya kemajuan teknologi membawa dampak kepada penyelenggaraan pemerintahan, termasuk bentuk baru keputusan yang berupa keputusan elektronik. Keputusan Berbentuk Elektronik adalah Keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik.

Berdasar UU Administrasi Pemerintahan, Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dapat membuat Keputusan berbentuk Elektronik. Keputusan Berbentuk Elektronik wajib dibuat atau disampaikan apabila Keputusan tidak dibuat atau tidak disampaikan secara tertulis. Keputusan Berbentuk Elektronik berkekuatan hukum sama dengan Keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan.

Penanganan sengketa Tata Usaha Negara dengan objek sengketa keputusan yang berbentuk elektronik, tentu harus sangat hati-hati, mengingat produk yang bersifat elektronik ini berhadapan dengan tantangan kemajuan di bidang informasi. "Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan." (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Th. 2014)

Teknologi yang berkembang pesat dan sangat cepat, sehingga produk hukum yang berbentuk elektronik ini akan rawan dengan kecurangan atau manipulasi. Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dituntut selalu meng-*upgrade* pengetahuan dan keterampilannya di bidang teknologi informasi (IT) ini.

3. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Pengujian tentang ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Pejabat pemerintahan (Pasal 21 UU AP).

Perluasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian sengketa Penyalahgunaan wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 berupa kewenangan mengadili ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dan dampak hukum dari perluasan tersebut adanya dua lembaga peradilan yang mengatur penyelesaian penyalahgunaan wewenang, adanya dualisme peraturan perundang-undangan yang mengatur penyalahgunaan wewenang yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dampak negatif dari perluasan ini dapat

dijadikan tempat berlindung pejabat pemerintahan, dan berdampak positif pejabat pemerintahan tidak dikriminalisasi.

Isi Peradilan Tata Usaha Negara dalam pengujian unsur penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan subjek permohonan dan objek permohonan. PERMA No. 4 Tahun 2015 tidak menjelaskan secara eksplisit siapa yang menjadi pemohon. Namun secara tidak langsung subjek yang menjadi pemohon dalam pengujian unsur penyalahgunaan wewenang dapat dilihat dari rumusan Pasal 21 ayat (2) UUAP dan Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2015. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pemohon dalam pengujian unsur penyalahgunaan wewenang adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Pasal 21 UUAP.

- a. *“(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.*
- b. *(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan.”*

Berdasar ketentuan tersebut, maka kewenangan/kompetensi Peradilan TUN menjadi diperluas, yakni berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan. Kewenangan ini adalah terkait dengan hasil dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh aparaturnya pemeriksa internal pemerintahan (APIP), selama ini hasil pemeriksaan APIP yang menyimpulkan telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan menimbulkan kerugian keuangan negara, maka kasusnya akan langsung dibawa ke ranah pidana. Sedangkan berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, Pejabat yang diindikasikan melakukan penyalahgunaan wewenang tersebut dapat menggunakan upaya hukum ke Peradilan Tata Usaha Negara, agar dilakukan pengujian terhadap benar atau tidaknya telah terjadi penyalahgunaan wewenang.

Kewenangan Peradilan TUN berdasar UU Administrasi Pemerintahan ini bertitik singgung dengan kewenangan peradilan umum, khususnya peradilan pidana, karena selama ini kewenangan untuk membuktikan mengenai ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara adalah merupakan kewenangan peradilan umum dalam kasus pidana.

Prosedur penanganan sengketa Tata Usaha Negara pengujian unsur penyalahgunaan wewenang ini juga mengubah hukum acara TUN konvensional, yakni di sana ada limitasi waktu dan proses hanya terjadi di Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dan tingkat Banding, dan putusannya bersifat final di tingkat Banding. Sebagai pedoman beracara untuk permohonan pengujian unsur penyalahgunaan wewenang oleh Peradilan TUN, telah diterbitkan PERMA No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

4. Kewenangan Peradilan TUN tingkat pertama, mengadili gugatan pasca upaya administratif (*administratiefberoep*).

Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan yang merugikan.

Menurut Pasal 76 ayat (3) UU AP :

Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.”

Yang dimaksud dengan Pengadilan, menurut pasal 1 angka 18 UU Administrasi Pemerintahan adalah Peradilan Tata Usaha Negara.

Berbeda dengan pengaturan pada UU Peratun, yang memberikan kewenangan Pengadilan Tinggi/Banding untuk mengadili sengketa TUN yang berasal dari Upaya Administratif. Dengan berlakunya UU No. 30 Tahun 2014,

Dalam hal suatu Badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tentang Administrasi Pemerintahan, maka seluruh Gugatan yang berasal dari Upaya Administratif (baik prosedur keberatan maupun banding administratif), adalah menjadi kewenangan Peradilan TUN Tingkat Pertama.

Keberadaan upaya administrasi sesungguhnya mendapatkan penolakan dari dari banyak ahli. Sehingga menurut mereka sebaiknya tidak lagi diatur di dalam undang-undang. Kondisi ini didukung oleh realitas keberadaan upaya administratif yang selama ini berlangsung jarang sekali berhasil menyelesaikan persoalan. Padahal menurut UU PTUN upaya administratif ini merupakan suatu keharusan. SF Marbun misalnya, menyatakan bahwa keberadaan upaya administrasi memiliki beberapa persoalan teknis, yaitu: ketiadaan hukum acara, kurangnya informasi, penilaian segi kebijaksanaan, penentuan batas waktu dan kurangnya fasilitas. Upaya administratif yang diatur di dalam UU PTUN, UU Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 Tahun 2014), dan UU Administrasi Pemerintahan secara prinsip sama yaitu keberatan dan banding administrasi. *Addresat* pengajuan keberatan dan banding administrasi juga sama yaitu keberatan diajukan kepada pejabat yang menerbitkan keputusan sedangkan banding administrasi diajukan kepada atasan pejabat yang menerbitkan keputusan atau Instansi lain.¹¹

Namun, proses menuju gugatan di dalam UU PTUN dan UU Administrasi Pemerintahan terdapat perbedaan. Di dalam rezim UU PTUN, jika suatu penyelesaian sengketa mengharuskan dilakukannya upaya administrasi, maka seluruh upaya administrasi tersebut harus ditempuh terlebih dahulu. Pengadilan hanya berwenang mengadili perkara jika upaya administratif yang tersedia telah

¹¹ Tri Cahya Indra Permana, 2016, *Catatan Kritis terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta, Genta Press, hlm. 5.

ditempuh oleh masyarakat. Sedangkan di dalam rezim UU Administrasi Pemerintahan, Pasal 75 ayat (1) menyebutkan, "Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan"

Ada yang berpendapat bahwa kata "dapat" pada Pasal 75 ayat (1) UUAP tersebut merupakan norma *addresat* yang berarti seseorang boleh saja tidak menggunakan haknya untuk mengajukan upaya administratif karena menerima atas keputusan/tindakan, namun ketika yang bersangkutan akan mengajukan gugatan maka upaya administratif yang tersedia tersebut tetap wajib untuk ditempuh terlebih dahulu. Pendapat ini muncul karena UU Administrasi Pemerintahan tidak secara tegas mewajibkan ditempuhnya upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke PTUN. Namun masih terdapat UU lain yang mengharuskan adanya upaya administratif yang belum tegas dicabut sehingga masih relevan menggunakan upaya administratif. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa di dalam UU Administrasi Pemerintahan tidak terdapat kaidah bahwa pengadilan baru berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa apabila seluruh upaya administratif telah ditempuh terlebih dahulu. Hal tersebut bermakna, jika warga masyarakat memilih tidak menggunakan upaya administratif dan langsung mengajukan gugatan tetap dibenarkan. Dengan demikian pengadilan tidak dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan alasan penggugat belum menempuh upaya administratif.

Perbedaan prinsip lainnya adalah jika di dalam UU PTUN akibat dari ketidakpuasan masyarakat atas penyelesaian banding administrasi maka mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), berdasarkan Pasal 51 ayat (3) UU PTUN yang menyebutkan, "Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48". Sedangkan menurut UU Administrasi Pemerintahan yang berwenang mengadili akibat upaya administratif ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dalam Pasal 76 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan disebutkan, "Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan". Pasal 1 angka 18 UU Administrasi Pemerintahan ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan dalam UU ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kompetensi absolut baru PTUN menurut UU Administrasi Pemerintahan ini adalah menguji akibat upaya administratif yang tidak disetujui oleh masyarakat. Sementara sebelumnya adalah kompetensi Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara. Dengan demikian terdapat dua norma hukum yang mengatur upaya administratif. Kaitannya dengan selesainya upaya administratif warga masyarakat masih hendak mengajukan ke pengadilan, terdapat dua pengadilan yaitu PT.TUN sesuai Pasal 48 Undang-Undang Peratun dan ke PTUN sesuai Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

5. Kompetensi Peradilan TUN untuk memutuskan terhadap obyek Keputusan Fiktif Positif (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)

Instrumen yang digunakan dalam proses penyelesaian sengketa mengalami penambahan yaitu yang semula Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha dan saat ini adalah Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kedua peraturan memiliki salah satu perbedaan, dimana pada Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatakan dalam salah satu pasalnya yaitu Pasal 3 Ayat 3 mengatakan bahwa:

- 1) apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara;
- 2) jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang - undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud;
- 3) dalam hal peraturan perundang - undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif. Kompetensi peradilan TUN untuk memutus objek keputusan fiktif positif diatur dalam Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan. Dalam hal tidak ditetapkan atau dilakukannya keputusan dan/atau tindakan oleh badan/pejabat pemerintahan dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mengatur, dalam jangka waktu 10 hari maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Terhadap munculnya keputusan fiktif positif ini, untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan diajukanlah permohonan ke PTUN sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan, yang menambah kompetensi absolut Peradilan TUN. Dalam hal ini Pengadilan TUN memiliki kewajiban untuk memutuskan permohonan dalam jangka waktu paling lama 21 hari sejak permohonan diajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan. Pasca keluarnya putusan Pengadilan, Badan dan atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan TUN tersebut paling lama 5 hari sejak keluarnya putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan

Keputusan Fiktif Positif adalah keputusan yang merupakan anggapan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah menerbitkan keputusan yang bersifat mengabulkan permohonan, dikarenakan tidak ditanggapinya permohonan yang diajukan oleh pemohon sampai dengan batas waktu yang ditentukan atau apabila tidak

ditentukan telah lewat sepuluh hari setelah permohonan yang sudah lengkap diterima. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memutuskan mengenai penerimaan permohonan yang diajukan pemohon tersebut.

Ketentuan dalam Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang AP tersebut adalah berbeda dengan ketentuan pasal 3 UU Peratun yang menganut rezim fiktif negatif. Artinya, Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili gugatan terhadap sikap diam Badan/Pejabat TUN yang tidak menerbitkan keputusan yang dimohon atau yang menjadi kewajibannya, sikap diam mana adalah dipersamakan sebagai Keputusan Penolakan (fiktif negatif).

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan, apabila dalam batas waktu sebagaimana ditentukan undang-undang, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Prosedur penanganan sengketa Fiktif positif ini juga mengubah hukum acara TUN konvensional, yakni di sana ada limitasi waktu dan prosesnya terjadi di Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, dan putusannya bersifat final.

Pada tingkat implementasi di Peradilan Tata Usaha Negara, tata cara permohonan fiktif positif tersebut telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2017 tentang pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan.¹² Dalam PERMA tersebut Mahkamah Agung membuat pedoman beracara yang hampir mirip dengan gugatan fiktif negatif. Pemohon yang mendapatkan keputusan fiktif negatif dapat mengajukan upaya hukum yakni mengajukan gugatan apabila pemohon atau orang yang merasa dirugikan atas anggapan telah dikeluarkannya sebuah keputusan penolakan atas sebuah permohonan yang diajukan kepada badan atau pejabat tata usaha negara.

PERMA Nomor 8 Tahun 2017 tentang pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, Pemohon dapat mengajukan permohonan atas telah dianggap dikeluarkannya keputusan atas permohonan dan yang menjadi termohon adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tersebut. Kalau dilihat dari jenis perkara di peradilan, Ada 2 jenis perkara di peradilan Indonesia yakni perkara Gugatan yang bersifat sengketa dan Permohonan yang bersifat sepihak atau tanpa sengketa. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 53 memberikan kemudahan kepada masyarakat bahwa dengan dianggap telah dikeluarkannya Keputusan Penerimaan maka setiap permohonan yang diajukan dapat dikeluarkan sebuah putusan oleh pengadilan. pembuat undang-undang memberikan ruang kepada Peradilan Tata Usaha Negara untuk memberikan kepastian hukum bagi rakyat atas penganggapan tersebut. Sedangkan dalam PERMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung membuat konsep

¹² Desy Wulandari, Januari 2020, *Pengujian Keputusan Fiktif Positif di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Lex Renaissance, Vol 5 No 1, hlm 39

permohonan fiktif positif mirip dengan gugatan fiktif negatif. Gugatan fiktif negatif merupakan sengketa tata usaha negara sedangkan fiktif positif bisa diartikan tidak merupakan sengketa karna sifat dan jenis dari perkara tersebut berbentuk permohonan. Inilah yang menjadi persoalan adanya perbedaan pemaknaan dari konsep permohonan yang dinormakan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 dalam Pasal 53 ayat (4) dengan penerapan pelaksanaan di dalam tubuh Pengadilan Tata Usaha Negara.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Bentuk perluasan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan meliputi: Perluasan makna keputusan dan administrasi pemerintahan yaitu mencakup keputusan pemerintah eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta tindakan faktual; Pengujian hasil upaya administratif; Permohonan keputusan fiktif positif; Pengujian unsur penyalahgunaan wewenang; Pasca berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membawa perubahan terjadi karena adanya pemaknaan baru terhadap keputusan yang menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahan hukum acara di peradilan Tata Usaha Negara. Pemaknaan baru yang terjadi pasca berlakunya UU Administrasi Pemerintahan adalah bahwa *Keputusan TUN sebagaimana diatur dalam UU Peratun harus dimaknai sebagai: a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. Bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Selanjutnya kehadiran UU Administrasi Pemerintahan juga membawa konsekuensi yuridis, perluasan kompetensi (kewenangan) Peradilan Tata Usaha Negara menyangkut objek sengketa :

- a. Produk hukum pemerintahan yang berupa tindakan administrasi pemerintahan /tindakan faktual pejabat TUN (*feitelijke handelingen*) (Pasal 1 angka 8 UUAP);
- b. Keputusan Administratif pemerintah yang berbentuk Keputusan Elektronik (Pasal 38 UU No. 30 Tahun 2014);
- c. Pengujian tentang ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (Pasal 21 UU AP);
- d. Upaya hukum pasca Upaya Administratif tidak dapat diajukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, tetapi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. (Pengadilan tingkat satu).
 1. Keputusan Fiktif Positif (Pasal 53 UU AP);
 2. Perubahan hukum acara/hukum formil yang terjadi pasca pemberlakuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah suatu adanya sengketa khusus dengan prosedur limitasi waktu khusus bagi sengketa Penilaian unsur Penya-

lahgunaan wewenang dan Sengketa Tata Usaha Negara Fiktif Positif.

2. Saran

- a. Implementasi dari adanya perubahan hukum formil dan perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam rangka kepastian hukum dalam penyelenggaraan peradilan TUN di seluruh Indonesia, kiranya penting segera disusun dan diterbitkan peraturan perundang-undangan dapat berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Mahkamah Agung.
- b. Penyelenggaraan peradilan yang baik tentu harus didukung oleh aparatur peradilan yang kompeten dan profesional, dapat ditempuh dengan cara selain para hakim harus secara mandiri meningkatkan kualitas pengetahuan, maka perlu dilakukan pendidikan hakim yang berkelanjutan oleh lembaga yang mempunyai otoritas yakni Badan untuk itu, Pendidikan & Latihan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Enrico Simanjuntak, 2018, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Transformasi & Refleksi)*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Ilmar, Aminuddin, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cetakan Kesatu, Jakarta: Prenamedia Group.
- Moh Mahfud MD, 2011, *Lingkup Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dan Kapasitas Tuntutan atas Satu Tuntutan Administrasi*, dikutip dari SF Marbun.
- Phulipus M Hadjon, dkk.,1999 *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Cetakan Keenam, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Permana, Tri Cahya Indra, 2016, *Catatan Kritis terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta, Genta Press.
- Tjandra, W. Riawan, 2009, *Peradilan Tata Usaha Negara; Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.
- Ayu Putriyanti, Desember, 2015, “*Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara*”, Jurnal Pandecta, Volume 10, Nomor 2.
- M. Guntur Hamzah, September 2017, *Paradigma Baru Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Kaitannya dengan perkembangan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Ahmad, Konsepi Fiktif Positif : Penerapannya di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Hukum Replik, Volume 5, 2,
- Bambang Heriyanto, Januari-Juni 2019, *Problematika Penyelesaian Perkara “Fiktif Positif” di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Pakuan Law Riview, Volume 5. Nomor 1,
- Oswald Jansen, 2008, *Comparative inventory of Silencio Positive (Utrecht School of Law)*, dalam Bambang Heriyanto

- M. Aschari dan Fransisca Romana Harjiyatni, 2017, *Kajian tentang kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa keputusan Fiktif positif*, Jurnal Kajian Hukum, Vol 2, No. 1 .
- Enrico Simajuntak, November 2017, *Perkara Fiktif Postif dan permasalahan hukumnya*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3
- Desy Wulandari, Januari 2020, *Pengujian Keputusan Fiktif Positif di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Lex Renaissance, Vol 5 No 1,
- Heryansyah, Despan, February 2017, “*Pergeseran Kompetensi Absolut PTUN dalam Sistem HukumIndonesia*”, Jurnal Hukum Novelty UAD, Vol. 8 No. 1,.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5079.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara.
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah